

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Corporate Social responsibility

2.1.1. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

The Indonesia Business Council for Sustainable Development menyampaikan bahwa aktivitas *corporate social responsibility* ialah bentuk dari keterlibatan industri dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainabel*) dengan memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, keseimbangan lingkungan, dan kemajuan sosial. Maka kesimpulan yang dapat diambil ialah *corporate social responsibility* ialah sebuah konsep serta aksi langsung oleh suatu industri atau perusahaan untuk bertanggung jawab pada sosial dan lingkungan sekitar perusahaan tersebut.

Pada ISO 26000 *corporate social responsibility* merupakan pertanggung jawaban karena akibat dari keputusan dan aktifitas perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan setempat dengan melakukan tindakan yang transparan dan etis sehingga mendorong berkelanjutannya pembangunan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Melihat apa yang diharapkan oleh pemangku kepentingan. Mematuhi hukum yang ada dan mematuhi norma perilaku internasional. Terhubung diseluruh perusahaan dan dipraktikkan dalam menjalin jalinan. Gray dkk (1995) Memberikan pernyataan dalam mendukung ISO 26000. Berlangsungnya hidup perusahaan bergantung pada dorongan dari stakeholders, maka perusahaan harus mengupayakan agar kegiatan perusahaan dapat menarik

perhatian dan kepercayaan stakeholders melalui pengungkapan sosial, yang dianggap sebagai komunikasi antara perusahaan dengan stakeholders.

Menurut lingkaran studi *corporate social responsibility* Indonesia yang dikutip pada buku Rachman, dkk (2011) menyampaikan bahwa *corporate social responsibility* merupakan tindakan pasti dari aktivitas bisnis untuk mengurangi dampak negatif dan meningkatkan dampak positif aktivitasnya secara menyeluruh terhadap pihak berkepentingan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Secara tersirat pengertian tersebut bermaksud mendorong perusahaan gencar dalam melakukan kegiatan *corporate social responsibility*, dengan memberikan manfaat bagi masyarakat dan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan, sehingga dari kegiatan *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan akan menimbulkan manfaat dimasa yang akan datang.

2.1.2. Pentingnya Corporate Social Responsibility

Terkait dengan tekanan politik dan sosial, pada dasarnya perusahaan didorong untuk menerapkan *corporate social responsibility*. Terdapat beberapa alasan pentingnya perusahaan perlu menerapkan *corporate social responsibility* (Said, 2015) : (1) tekanan untuk menerapkan *corporate social responsibility* semakin meningkat. (2) semakin banyak organisasi yang memantau penerapan *corporate social responsibility* perusahaan. (3) bagi perusahaan yang belum menerapkan *corporate social responsibility* perusahaan, memiliki risiko bisnis

yang tinggi. (4) perusahaan telah memasukkan kepentingan masyarakat kedalam strategi mereka untuk meningkatkan daya saing perusahaan.

Dalam melakukan *corporate social responsibility* perusahaan memiliki berbagai macam motif, pada buku Said (2015) menurut Michael (2009) terdapat empat bentuk dasar manajemen ketika melangsungkan *corporate social responsibility* :

1. Kewajiban Moral

Kewajiban moral ialah pencapaian kesuksesan bisnis namun tetap memperhatikan berbagai nilai moral.

2. Keberlanjutan

Keberlanjutan adalah pemenuhan keperluan sekarang dengan tidak melalaikan keperluan dimasa depan. Misalnya lingkungan.

3. Perizinan Operasi

Perizinan operasi adalah mewujudkan image/citra perusahaan sehingga pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya mengakuinya.

4. Reputasi

Nama baik atau reputasi adalah membangun reputasi atau citra yang baik dimata konsumen, investor, dan karyawan.

2.1.3. Alat Ukur CSR

Pengungkapan tanggung jawab sosial diukur dengan proksi CSRDI (*corporate social responsibility disclosure index*) berdasarkan indikator GRI (*global reporting initiatives*) yang diperoleh dari website www.globalreporting.org.

Pengungkapan CSR diukur dengan menggunakan persamaan seperti yang digunakan oleh (vi viliana, 2016), yaitu :

$$CSRDI = \frac{\sum X_{ij}}{n_j}$$

Keterangan :

CSRDI = Corporate Social Responsibility Disclosure Index Perusahaan

X_{ij} = Dummy Variabel, dimana 1 jika item i diungkapkan dan 0 jika item tidak diungkapkan

N_j = jumlah item pengungkapan untuk satu perusahaan

Dengan demikian, $0 \leq CSRDI_j \leq 1$

2.2. Good Corporate Governance

2.2.1. Pengertian *Good Corporate Governance*

Pada buku Rahmawati (2017), Denis dan McConnell (2002) mendefinisikan *corporate governance* merupakan seperangkat aturan baik itu berbasis pasar modal dan institusional yang berfokus pada kepentingan manajer perusahaan dalam mengambil keputusan untuk mengoptimalkan laba bagi perusahaan. *Good corporate governance* adalah serangkaian proses, struktur, aturan, pengelolaan dan mengontrol suatu perusahaan, untuk menjaga hubungan perusahaan dengan pihak-pihak berkepentingan (*stakeholders*) seperti pihak berkepentingan utama yaitu investor, manajemen, dan dewan direksi. Pihak berkepentingan lain seperti pegawai, konsumen, masyarakat, dll (Untung, 2014). Berdasarkan pengertian

tersebut maka diketahui bahwa *good corporate governance* ialah seperangkat aturan yang ditujukan untuk menghubungkan kepentingan *stakeholders* dengan meningkatkan nilai perusahaan.

Tata kelola perusahaan adalah subjek yang terdiri dari beberapa aspek dimana mengharuskan perusahaan memastikan bahwa prinsip *good corporate governance* telah di terapkan pada masing-masing aspek bisnis dan seluruh jejeran perusahaan untuk memperoleh keberhasilan pada perusahaan dengan melihat pihak berkepentingan lainnya (*stakeholders*). *Good corporate governance* memiliki lima prinsip yang tercatat pada Pedoman Umum *Good Corporate Governnce* Indonesia, yakni :

1. Transparansi (*Transparency*)

Perusahaan wajib menerbitkan informasi inti atau penting yang mudah diakses dan mudah dimengerti oleh pemangku kepentingan, untuk menjaga objektivitas didalam perusahaan. Perusahaan diwajibkan secara proaktif melaporkan seluruh inti informasi penting yang diwajibkan oleh hukum dan peraturan, serta hal-hal penting yang perlu diketahui oleh pemangku kepentingan lainnya untuk pengambilan keputusan pada rapat pemegang saham.

- a) Perusahaan wajib memberikan informasi secara *on time*, mencakup seluruh informasi, tepat, akurat dan dapat dibandingkan, serta diperoleh dengan mudah berdasarkan keperluan stakeholders.
- b) Informasi yang perlu dilaporkan antara lain visi, misi, tujuan dan strategi bisnis, status keuangan, komposisi manajemen dan

kompensasi, pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi dan komisaris serta anggota keluarganya dalam kepemilikan saham perusahaan lain, sistem manajemen risiko, Sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan penerapan GCG, tingkat kepatuhan dan peristiwa utama yang berpengaruh terhadap status perusahaan.

- c) Prinsip publisitas yang dipercaya perusahaan tidak akan mengurangi atau mempengaruhi kewajiban dalam mematuhi aturan undang-undang, kerahasiaan kerja dan hak pribadi untuk mematuhi peraturan kerahasiaan perusahaan.
- d) Kebijakan perusahaan perlu dibicarakan kepada pemangku kepentingan secara tertulis dan proporsional.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kinerja perusahaan dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dengan adil dan transparan. Untuk itu, keperluan investor dan pemangku kepentingan lainnya perlu diperhatikan, dan pengelolaan perusahaan yang baik untuk dilakukan pengukuran dan penyesuaian dengan kepentingan perusahaan. Akuntabilitas ialah pra-syarat guna memperoleh kinerja yang berkelanjutan.

Berikut adalah pedoman utama pelaksanaannya :

- a) Perusahaan diharuskan secara jelas merinci tanggung jawab semua pihak dan seluruh karyawan berdasarkan visi, misi, berbagai nilai dan strategi perusahaan.

- b) Perusahaan diharuskan memperjelas bahwa semua pemangku kepentingan dan karyawan diharuskan mempunyai keterampilan guna menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang mana disesuaikan dengan tugasnya, pertanggungjawaban dan peran.
 - c) Perusahaan diharuskan memperjelas sistem kendali internal yang efektif yang berfungsi untuk mengelola perusahaan
 - d) Perusahaan diharuskan menyusun pengukuran kinerja yang disesuaikan dengan tujuan bisnis perusahaan untuk setiap tingkatan perusahaan, dan menetapkan sistem *reward* dan hukuman.
 - e) Saat menjalankan tugasnya, semua pihak dan seluruh karyawan harus mematuhi etika bisnis dan kode etik yang sudah disetujui.
3. *Responsibilitas (Responsibility)*
- Perusahaan diharuskan patuh terhadap aturan perundang-undangan dan memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan dalam melindungi berlangsungnya bisnis jangka panjang dan mendapatkan pengakuan *good corporate citizen*. Berikut adalah pedoman utama pelaksanaannya :
- a) Semua pihak yang mempunyai kepentingan di perusahaan diharuskan mematuhi prinsip kewaspadaan dan memperjelas ketaatan terhadap hukum dan peraturan, anggaran dasar perusahaan, dan peraturan perusahaan.
 - b) Perusahaan harus memenuhi tanggung jawab sosialnya termasuk memperhatikan masyarakat dan kelestarian lingkungan, khususnya

disekitar perusahaan untuk melakukan perencanaan dan pelaksanaan yang layak.

4. Independensi (*Independency*)

Pengelolaan perusahaan diharuskan dilakukan secara independen supaya setiap bagian perusahaan tidak dilakukan intervensi serta tidak saling dikuasai oleh pihak lain.

5. Kewajaran dan Kesetaraan (*Fairness*)

Perusahaan diharuskan bertumpu pada prinsip kewajaran dan kesetaraan serta tidak mengacuhkan kepentingan investor dan pemangku kepentingan lain dalam melangsungkan aktivitasnya. Berikut adalah pedoman atau acuan utama pelaksanaannya:

- a) Perusahaan wajib memberi pemangku kepentingan peluang untuk memberi dan mengutarakan pendapat untuk kepentingannya, serta secara terbuka memperoleh informasi dalam jabatannya masing-masing, yang mana disesuaikan dengan prinsip transparansi.
- b) Tindakan yang diberikan oleh perusahaan untuk pemilik dan pemangku kepentingan harus sama dan adil, hal ini berdasarkan pemberian manfaat dan keikutsertaan untuk perusahaan.
- c) Terlepas dari ras, agama, golongan, jenis kelamin dan keadaan fisik, pemberian peluang yang setara dalam perekrutan pegawai terlibat dalam pekerjaan, dan menjalankan tugasnya secara profesional harus dilakukan oleh perusahaan.

2.2.2. Tujuan dan Manfaat Good Corporate Governance

Sutojo dan Aldridge (2005) berpendapat pada buku Tamrin dan Maddatuang (2019), berikut tujuan dan fungsi *good corporate governance* :

- a) Menjaga hak dan kepentingan investor dan non-investor terkait.
- b) Menumbuhkan efisiensi dan efektivitas kinerja direksi dan manajemen perusahaan.
- c) Meningkatkan kualitas hubungan antara direksi dan manajemen senior perusahaan.
- d) Mengurangi biaya keagenan, yakni biaya yang dibebankan oleh investor yang diakibatkan adanya delegasi kekuasaan pada manajemen.
- e) Dalam jangka panjang, menumbuhkan nilai saham perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat luas.
- f) Mengembalikan kepercayaan investor pada investasi perusahaan.

2.2.3. Struktur *Good Corporate Governance*

Perusahaan yang *go public* dalam mengoprasionalkan perusahaan tidak dapat dilakukan secara mandiri, melainkan harus memperhatikan keikutsertaan campur tangan dari pihak luar yaitu pemegang saham (investor) dalam sistem tata kelola perusahaan. Bertambahnya persentase kepemilikan saham yang dipegang pemegang saham pada perusahaan tersebut, maka kekuatan dan keikutsertaan investor tersebut dalam membuat aturan akan semakin tinggi (Tamrin dan Maddatuang, 2019). Keikutsertaan investor pada oprasional perusahaan dijelaskan pada hubungan keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) pada buku

Tamrin dan Maddatuang (2019) Teori keagenan digunakan untuk menjelaskan hubungan keagenan, yaitu perusahaan adalah ikatan kontraktual antara investor (principal) dan manajer (agent) dalam pengelolaan fungsi dan pengendalian sumber daya tersebut. Oleh karena itu, hubungan keagenan memiliki peran tertentu dalam menentukan mekanisme perusahaan.

Mekanisme atau prosedur tata kelola perusahaan yang baik itu mencakup prosedur internal dan eksternal. prosedur internal adalah melalui pengadaan rapat secara umum antara investor (RUPS), komposisi direksi dan dewan pengawas, rapat dewan, serta penggunaan struktur dan proses internal untuk mengendalikan perusahaan. Sementara prosedur eksternal ialah cara memberikan pengaruh pada suatu perusahaan, selain memakai prosedur internal seperti kualitas audit eksternal, peraturan pemerintah melindungi kepemilikan investor, dan kepemilikan eksternal seperti kepemilikan institusional (Tamrin dan Maddatuang, 2019).

2.3. Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris yang memiliki tugas dan bertanggung jawab secara bersama-sama (kolektif) guna mengawasi dan menasihati direksi serta memperjelas bahwa perusahaan melangsungkan *good corporate governance*, akan tetapi dewan komisaris tidak diperbolehkan berkontribusi dalam pengambilan keputusan operasional (KNKG, 2006). Pada pedoman atau acuan umum *good corporate governance* Indonesia juga disampaikan tugas dewan komisaris:

1. Komisi dewan komisaris diharuskan mampu mengambil keputusan yang efektif, cepat dan tepat. Selain itu, mampu bekerja secara mandiri.

2. Anggota dewan pengawas diharuskan profesional, memiliki integritas dan kompetensi agar tugasnya terlaksana dengan baik, serta memperjelas bahwa direksi memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.
3. Kegunaan pemantauan dan memberikan nasihat kepada Komite Komisaris ialah mencegah, tindakan korektif, serta memberhentikan sementara.

Pengukuran dewan komisaris ialah banyaknya dewan komisaris pada perusahaan tersebut. Banyaknya dewan komisaris yang ikut meningkatkan pengawasan perusahaan dan menekan manajer untuk melaporkan *corporate social responsibility* (Nurfadilah dan Sagara, 2015). Adapun rumus yang digunakan adalah :

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \sum \text{Dewan Komisaris Perusahaan}$$

2.4. Komite Audit

Berdasarkan aturan otoritas jasa keuangan, pengertian dari komite audit ialah komite yang terdiri dari dan memiliki tanggung jawab pada komite-komite untuk memberikan bantuan dalam melaksanakan tugas dan kegunaan komite. Komite audit yang dimiliki perseroan minimal terdapat tiga anggota yakni komisaris independen dan orang luar. Komite Audit ketika melakukan tugasnya beraksi secara mandiri. Pertanggungjawaban yang dimiliki komite audit paling kurang mencakup:

1. Melaksanakan penelidikan pada informasi keuangan yang dipublikasikan emiten atau perusahaan kepada publik dan pihak otoritas diantaranya laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lain yang berkaitan dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan.

2. Meninjau bahwa emiten telah menaati perundang-undangan dan aturan yang berkaitan dengan aktivitas emiten atau perusahaan publik.
3. Apabila ada perbedaan diantara manajemen dan akuntansi dalam pelayanan yang diberikan, maka dapat menyampaikan pendapat independen tersebut.
4. Berdasarkan independensi, ruang lingkup pekerjaan dan biaya jasa, dapat memberikan masukan pada dewan komisaris terkait penentuan akuntan.
5. Menelaah kinerja auditor internal dan mengawasi direksi untuk menindaklanjuti penemuan auditor internal.
6. Melaksanakan pemeriksaan pada segala aktivitas manajemen risiko yang dilaksanakan oleh direksi, bahwa perusahaan atau emiten tidak berada dibawah pantauan risiko oleh dewan komisaris.
7. Meninjau laporan terkait dengan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Meninjau dan memberi masukan pada komite tentang potensi konflik kepentingan emiten atau perusahaan tercatat.
9. Menjamin keamanan rahasia informasi, dokumen, dan data emiten atau perusahaan publik.

Tugas komite audit menurut KNKG (2006) ialah memberikan bantuan kepada dewan komisaris guna memperjelas :

1. laporan keuangan tersaji dengan sewajarnya, yang mana disesuaikan dengan prinsip akuntansi yang ada.
2. Susunan pengendalian atau pengawasan internal perusahaan dilakukan dengan baik.

3. Berlangsungnya audit internal ataupun eksternal disesuaikan dengan standar audit yang ada.
4. Menindak lanjuti penemuan yang dihasilkan dari pelaksanaan audit oleh manajemen.

2.5. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial ialah para investor sekaligus sebagai pemilik perusahaan dari pihak manajemen yang aktif berkontribusi ketika mengambil keputusan pada sebuah perusahaan yang teredar serta dikuasai oleh manajer, komisaris, dan direksi, yang mana merupakan orang dalam perusahaan (Domash, 2009 pada Priantana dan Yustian, 2011). Kepemilikan manajerial menandakan bahwa peran manajer ada dua yakni berperan sebagai manajer dan *shareholders*. Dua peran tersebut diharapkan dapat berfungsi memonitoring dan memperkecil asimetri informasi karena semakin besarnya kepemilikan manajerial akan mendorong manajer hati-hati ketika melakukan tindakan dalam mengambil keputusan yang nantinya akan mewujudkan optimalnya kinerja perusahaan dan menurunkan biaya keagenan (Jensen Mackling, 1976 pada buku Rahmawati, 2017)

$$MGR = \frac{\text{Saham manajemen}}{\text{Total saham perusahaan}} \times 100\%$$


2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori *Stakeholders*

Teori *stakeholder* memaparkan bahwa perusahaan bukan entitas yang bekerja guna kepentingan sendiri, akan tetapi diharuskan dapat bermanfaat bagi *stakeholder*. Sehingga, dukungan yang diberikan oleh *stakeholder* sangat mempengaruhi kehadiran perusahaan (Ghozali dan Chariri, 2007). Pada buku Friedman dan Miles (2006) menurut Freeman (1984) *stakeholders* adalah suatu individu maupun sekelompok yang memberikan pengaruh maupun dipengaruhi oleh setiap capaian tujuan perusahaan.

Stakeholder umumnya bisa mengontrol dan mempunyai keahlian dalam mempengaruhi penggunaan sumber ekonomi yang dipakai oleh perusahaan. Sebab itu, kekuatan *stakeholder* ditentukan berdasarkan kecil maupun besar power yang ada pada *stakeholder* atas sumber yang digunakan (Ghozali dan Chariri, 2007). Kekuatan itu terdiri dari beberapa kemampuan seperti membatasi adanya pemakaian sumber (tenaga kerja ataupun modal), ijin kepada media yang berpengaruh, keahlian dalam memilah perusahaan, maupun mempengaruhi konsumsi atas barang serta jasa yang dibuat oleh perusahaan. (Deegan, 2000 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Sebab itu dikatakan “saat *stakeholder* mengontrol sumber ekonomi yang penting untuk perusahaan, maka perusahaan akan merespon dengan langkah yang mengesankan kemauan *stakeholder*” (Ullman, 1985).

Coghill (1999) dalam Maksim dan Kholis (2003) menciptakan satu model terkait hubungan perusahaan dengan *stakeholder* pada waktu saat ini dengan mencakup :



Gambar 2. 1 Ruang Lingkup Stakeholders

Sumber: Coghill (1999) dalam Maksim dan Kholis (2003)

2.6.2. Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) mengemukakan tentang hubungan keagenan ialah suatu kontrak yang tercipta antara manajer bersama *principle*. Teori keagenan ini menduga terkait manajer dalam mengelola perusahaan tidak selalu sesuai dengan keinginan *principle* dan hal tersebut akan memicu terjadinya konflik agensi. Manajer dalam mengelola perusahaan dapat memutuskan kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tanpa mementingkan kepentingan *principle* sebagai pemilik perusahaan, dimana kepentingan manajer dan kepentingan *principle* sering bertentangan, sehingga *principle* akan mengeluarkan biaya agensi untuk mengawasi kinerja manajer dalam mengelola perusahaan agar dapat bekerja demi kepentingannya.

a. Biaya Agensi

Jensen dan Meckling memisahkan biaya agensi dalam 3 jenis , yakni :

1) *Monitoring Costs*

Monitoring costs ialah biaya pemantauan perilaku manajer, dimana *principle* akan mengukur, mengamati, dan mengendalikan perilaku manajer agar manajer dalam mengelola perusahaan dapat seturut dengan kehendak *principle* (Jensen dan Meckling 1976). Semakin baik reputasi manajer, maka *principle* akan semakin percaya kepada manajer, sehingga *principle* akan sangat sedikit memonitor kinerja manajer serta memberi imbalan kepada manajer secara baik. Apabila manajer mempunyai reputasi kerja yang tidak baik, *principle* mungkin akan memantau kinerja manajer tersebut jauh lebih banyak, jadi *principle* tidak akan bersedia membayarnya sebanyak manajer dengan reputasi yang baik serta bertindak dalam kepentingan pemegang saham. Artinya, *principle* membayar manajer kurang karena biaya pemantauan meningkat. Contoh *monitoring costs* yakni biaya audit wajib, biaya yang digunakan dalam pembatasan anggaran, kompensasi manajemen, serta aturan operasi

2) *Bonding Costs*

Bonding cost yakni biaya yang dikeluarkan manajer dalam melakukan ikatan dengan *principle* agar *principle* percaya bahwa yang ia lakukan sudah sesuai dengan keinginan *principle* demi kepentingan *principle* agar *principle* tidak memantaunya dengan ketat sehingga bayaran

manajer tidak berkurang. Contohnya, manajer dengan sukarela menyertakan laporan keuangan triwulanan agar *principle* melihat bahwa manajer mempunyai keunggulan komparatif untuk mempersiapkan atau manajer mungkin berkontraksi dengan tidak membeberkan informasi untuk pesaing.

3) *Residual Loss*

Residual loss adalah selisih antara manfaat yang diterima dari memonitor manajer dengan biaya monitoring yang dikeluarkan.

b. **Masalah Keuangan**

Masalah keagenan dapat di bagi menjadi tiga, yaitu:

1) *Risk Aversion*

Risk aversion adalah masalah penghindaran resiko. Contohnya *Principle* ingin mengalokasikan dana untuk proyek yang menghasilkan resiko yang tinggi agar keuntungan yang didapat tinggi, tapi manajer ingin mengalokasikan dana untuk proyek yang menghasilkan resiko yang rendah agar jika nanti proyek tersebut gagal, maka tidak akan terlalu berdampak pada nama baiknya karena proyek tersebut hanya proyek kecil.

2) *Horizon Problem*

Horizon problem adalah masalah perbedaan sudut pandang waktu antara manajer dan *principle*. Manajer menginginkan *cash flow* selama dia menjabat sebagai manajer di perusahaan tersebut menggunakan perspektif jangka pendek agar dapat meningkatkan reputasinya ketika

perusahaan yang dikelolanya mengalami kemajuan, tetapi *principle* menginginkan *cash flow* diperusahaannya menggunakan perspektif jangka panjang agar terlihat jelas peningkatan dan penurunan kualitas perusahaan selama ini. Kepentingan manajer dan *principle* yang berbeda dan situasi didalam perusahaan yang membuat manajer lebih mengetahui detail kondisi perusahaan dibandingkan *principle* dapat memunculkan resiko terjadinya manajemen laba dalam perusahaan.

3) *Deviden Retention*

Deviden retention atau biasanya disebut retensi deviden terjadi ketika manajer menginginkan pembagian deviden sedikit agar laba ditahan tinggi, tetapi sebagai seorang pemegang saham pasti *principle* menginginkan pembagian deviden yang tinggi.

2.7. Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen

2.7.1 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Ukuran dewan komisaris adalah banyaknya jumlah dewan komisaris pada perusahaan tersebut. Banyaknya anggota dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan perusahaan dan menekan manajer untuk melaporkan *corporate social responsibility* (Nurfadilah dan Sagara, 2015). Saat suatu perusahaan mempunyai ukuran dewan komisaris yang besar didalamnya, perusahaan akan melaporkan informasi *corporate social responsibility* lebih menyeluruh. Karena, dewan komisaris dianggap memiliki wewenang untuk menentukan informasi apasaja yang perlu disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan. Luasnya informasi

perusahaan yang diketahui dewan komisaris, mempermudah dewan komisaris dalam mengontrol aktivitas perusahaan agar sesuai dengan tujuannya, dengan tidak merusak tujuan perusahaan.

2.7.2 Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Komite audit merupakan komite yang didirikan dan ditanggungjawabkan kepada dewan komisaris untuk membantu mengerjakan tugas serta fungsinya dewan komisaris (KNKG, 2006). Berdasarkan teori agensi, berkurangnya konflik agensi karena komite audit dapat mengoptimalkan proses pengawasan dalam penyampaian informasi kepada para pemegang saham. Komite audit juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan tahunan perusahaan telah memuat informasi *corporate social responsibility*, dalam rangka mematuhi hukum yang berlaku yaitu Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Untung, 2014) perusahaan Indonesia diharuskan untuk melakukan serta melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*. Oleh karena itu, komite audit diharapkan dapat mendorong manajer untuk melaporkan *corporate social responsibility* secara menyeluruh.

2.7.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Jensen dan Meckling (1976) yang dilansir pada Rahmawati (2011) mengatakan bahwa meminimalkan konflik keagenan dapat dilakukan dengan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial yang memiliki peran ganda

sebagai manajer dan *shareholders* diharapkan dapat melakukan mekanisme *monitoring* dan meminimalisir terjadinya asimetri informasi, serta mendukung manajer agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi dan pengambilan keputusan agar tetap menjaga kinerja perusahaan yang baik secara optimal dan menurunkan biaya keagenan. Dengan adanya seorang manajer yang merangkap sebagai pemilik saham di perusahaan tersebut, menjadikan manajer mengetahui informasi mana saja yang perlu disampaikan.

2.8. Penelitian Terdahulu

2.8.1 Prihantana dan Yustian (2011)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Prihantana dan Yustian (2011), dengan judul “Pengaruh Struktur *Good Corporate Governance* terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa manajerial memiliki pengaruh negatif atas pengungkapan *corporate social responsibility*. Kepemilikan institusional serta komite audit tidak berpengaruh signifikan atas pengungkapan *corporate social responsibility*. Ukuran dewan komisaris serta komposisi dewan komisaris berpengaruh signifikan positif terhadap *corporate social responsibility*.

2.8.2 Nurfadilah dan Sagara (2015)

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurfadilah dan Sagara (2015), tentang Pengaruh *Good Coporate Governance*, Karakteristik Perusahaan dan Regulasi Pemerintah terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”.

Riset ini menunjukkan bahwasannya regulasi pemerintah, ukuran dewan profitabilitas, komisaris, likuiditas profil perusahaan, serta kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Lain halnya komite audit terdapat pengaruh atas pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.8.3 Asmarani dan Gunawan (2015)

Riset terdahulu lainnya dari Asmarani dan Gunawan (2015), dalam judul “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Karakteristik Perusahaan terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*”. penelitian ini memperlihatkan bahwasannya manajerial perusahaan, kepemilikan asing, serta ukuran dewan komisaris pada perusahaan pertambangan dan perbankan tidak berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. kemudian profitabilitas pada perusahaan pertambangan dan perbankan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. *Leverage* pada perusahaan pertambangan mempunyai pengaruh negatif atas pengungkapan *corporate social responsibility*. sedangkan *leverage* pada perusahaan perbankan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.8.4 Mutia, dkk (2011)

Penelitian terdahulu yang diteliti oleh Mutia dkk (2011), dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas serta Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”. Riset ini menghasilkan

bahwasannya ukuran perusahaan serta ukuran dewan komisaris berpengaruh atas pengungkapan *corporate social responsibility*. Sementara itu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

2.8.5 Yusran, dkk (2018)

Riset terdahulu juga dilaksanakan Yusran dkk (2018), dalam topik “Pengaruh Indikator *Good Corporate Governance* terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*”. Dalam riset dihasilkan bahwasannya kepemilikan institusional serta komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *corporate social responsibility disclosure*. Sedangkan ukuran dewan komisaris berpengaruh atas *corporate social responsibility disclosure*.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Uji	Hasil
Prihantana dan Yustian (2011)	Variabel Independen: X ₁ = kepemilikan manajerial X ₂ = kepemilikan institusional X ₃ = komite audit X ₄ = ukuran dewan komisaris X ₅ = komposisi dewan komisaris Variabel Dependen: Y = pengungkapan <i>corporate social responsibility</i>	Regresi Berganda	X ₁ = berpengaruh negatif terhadap Y X ₂ = tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X ₃ = tidak berpengaruh signifikan terhadap Y X ₄ = berpengaruh positif terhadap Y X ₅ = berpengaruh positif terhadap Y
Nurfadilah dan Sagara (2015)	Variabel Independen: X ₁ = kepemilikan manajerial X ₂ = ukuran dewan komisaris X ₃ = profitabilitas X ₄ = likuiditas X ₅ = profil perusahaan	Regresi Berganda	X ₁ = tidak berpengaruh terhadap Y X ₂ = berpengaruh terhadap Y X ₃ = tidak berpengaruh terhadap Y X ₄ = tidak berpengaruh terhadap Y

	<p>X_6 = regulasi pemerintah</p> <p>X_7 = komite audit</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = pengungkapan <i>corporate social responsibility</i></p>		<p>X_5 = tidak berpengaruh terhadap Y</p> <p>X_6 = tidak berpengaruh terhadap Y</p> <p>X_7 = berpengaruh terhadap Y</p>
Asmarani dan Gunawan (2015)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 = kepemilikan manajerial</p> <p>X_2 = kepemilikan asing</p> <p>X_3 = ukuran dewan komisaris</p> <p>X_4 = profitabilitas</p> <p>X_5 = <i>leverage</i></p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = pengungkapan <i>corporate social responsibility</i></p>	Regresi Berganda	<p>X_1 = tidak berpengaruh positif terhadap Y</p> <p>X_2 = tidak berpengaruh positif terhadap Y</p> <p>X_3 = tidak berpengaruh positif terhadap Y</p> <p>X_4 = tidak berpengaruh terhadap Y</p> <p>X_5 = perusahaan pertambangan berpengaruh negatif terhadap Y dan perusahaan perbankan tidak berpengaruh negatif terhadap Y</p>
Mutia, dkk (2011)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 = ukuran perusahaan</p> <p>X_2 = profitabilitas</p> <p>X_3 = ukuran dewan komisaris</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = pengungkapan <i>corporate social responsibility</i></p>	Regresi Berganda	<p>X_1 = berpengaruh terhadap Y</p> <p>X_2 = tidak berpengaruh terhadap Y</p> <p>X_3 = berpengaruh terhadap Y</p>
Yusran, dkk (2018)	<p>Variabel Independen:</p> <p>X_1 = kepemilikan institusional</p> <p>X_2 = komite audit</p> <p>X_3 = ukuran dewan komisaris</p> <p>Variabel Dependen:</p> <p>Y = pengungkapan <i>corporate social responsibility</i></p>	Regresi Berganda	<p>X_1 = tidak berpengaruh positif terhadap Y</p> <p>X_2 = tidak berpengaruh negatif terhadap Y</p> <p>X_3 = tidak berpengaruh positif terhadap Y</p>

Sumber : Penelitian Terdahulu

2.9. Pengembangann Hipotesis

2.9.1 Hubungan Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Saat satu perusahaan mempunyai ukuran dewan komisaris dengan besar didalamnya, perusahaan condong akan memberikan informasi terkait *corporate social responsibility* yang luas pula. Hal tersebut disebabkan dewan komisaris mempunyai hak kewenangan dalam mendesak perusahaan untuk menyampaikan terkait informasi *corporate social responsibility* perusahaan, dengan adanya informasi yang luas dewan komisaris dengan mudah dapat mengontrol aktivitas perusahaan supaya sesuai dengan tujuan perusahaan tanpa merusak lingkungan di sekitar perusahaan.

Riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Prihantana dan Yustian (2011) serta Mutia, dkk (2011) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, sehingga peneliti merumuskan hipotesis seperti berikut :

Ha₁ : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.9.2 Hubungan Komite Audit terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Komite audit merupakan komite yang didirikan dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris untuk membantu mengerjakan tugas serta fungsinya dewan komisaris (KNKG, 2006). Berdasarkan theory agensi, komite audit bisa

mengurangi masalah agensi sebab adanya kehadiran komite audit karena dapat mengoptimalkan proses pengawasan terutama dalam penyampaian informasi pada para pemegang saham. Mengacu pada Undang-undang No. 25 tahun 2007 terkait Penanaman Modal dan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Untung, 2014) perusahaan Indonesia diharuskan untuk melakukan serta melaporkan kegiatan *corporate social responsibility*. Sehingga komite audit mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan terkait laporan keuangan yang didalamnya memuat informasi yang berhubungan dengan pengungkapan sosial serta lingkungan.

Riset yang dilaksanakan oleh Dewi, dkk (2021) dan Fatimah, dkk (2016) yang menyatakan bahwa komite audit mempunyai pengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Maka peneliti merumuskan hipotesis yakni seperti berikut :

Ha₂ : Komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

2.9.3 Hubungan Kepemilikan Manajerial terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan manajerial yaitu para pemegang saham dan juga sebagai *owner* dalam perusahaan dari pihak manajemen dengan secara aktif ikut andil dalam pengambilan keputusan dalam suatu perusahaan yang tersebar dan yang dimiliki oleh orang dalam perusahaan tersebut yakni direksi, komisaris maupun manajer (Domash, 2009 pada Priantana dan Yustian, 2011).

Pramita dan Marsono (2014) dan Murwaningsari (2009) dalam penelitiannya memperlihatkan adanya pengaruh kepemilikan manajerial atas *corporate social responsibility indeks* yaitu positif, Apabila manajerial mengalami kenaikan maka *corporate social responsibility indeks* juga terjadi peningkatan. Maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut :

Ha₃ : Kepemilikan Manajerial berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *corporate social responsibility*.

